

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian mengenai pembahasan penetapan permohonan isbat nikah setelah UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Semarang, maka penulis berusaha untuk memberikan kesimpulan yang merupakan intisari dari pembahasan materi-materi dalam skripsi ini, adapun kesimpulan yang dapat penulis sebutkan adalah:

1. Perkara permohonan isbat di Pengadilan Agama hampir ada tiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa pernikahan sirri atau tidak mencatatkan perkawinan masih banyak terjadi di masyarakat. Hal ini dikarenakan perkawinan mereka tidak mendapatkan restu orangtua sehingga enggan atau tidak perlu mencatatkan perkawinan ke PPN. Disamping itu pula, sebagian masyarakat Muslim hanya memahami perkawinan fiqh sentris yaitu hanya memenuhi syarat dan rukun saja dalam melangsungkan perkawinan.
2. Motif pengajuan permohonan isbat nikah setelah UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama guna mengurus pensiunan dan mengurus akta kelahiran anak-anaknya.
3. Pertimbangan Majelis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah setelah UU perkawinan No.1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Semarang adalah kebanyakan motif pengajuan permohonan isbat nikah guna mengurus akta

kelahiran anaknya, sehingga hakim menganggap penting mengabulkan isbat nikah demi kepentingan anak.

B. Saran-saran

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini, penulis hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada para Hakim Pengadilan Agama yang menangani perkara permohonan isbat nikah harus hati-hati dan selektif dalam menerapkan pasal 7 KHI. Jangan sampai pasal ini dimanfaatkan oleh mereka yang melakukan nikah sirri atau nikah dibawah tangan dan poligami liar setelah berlakunya UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.
2. Memberikan penyuluhan serta sosialisasi kepada masyarakat supaya jangan melakukan nikah sirri atau nikah dibawah tangan agar tercipta kehidupan yang tertib dalam perkawinan masyarakat Islam dan berjalannya hukum positif yaitu UU Perkawinan No1 Tahun 1974.
3. Kepada para pegawai KUA (P3N dan PPN) agar menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi kelupaan atau kekhilafan dalam pencatatan perkawinan, karena hal ini berkaitan dengan masalah keperdataan yang berhubungan dengan kemaslahatan keluarga.
4. Memberikan sanksi yang tegas baik terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan serta para pihak-pihak pegawai KUA (P3N dan PPN) yang telah melakukan penyelewengan terhadap tugasnya dalam pencatatan perkawinan.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-NYA, yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa halangan suatu apapun.

Dan penulis menyadari dengan sepenuh hati atas segala kekurangan dan kekhilafan baik kata-kata maupun kalimat, maupun susunannya yang masih jauh dari kesempurnaan, maka jika dalam penulisan skripsi ini ada benarnya, itu semata-mata karena datang dari Allah SWT. Dan apabila banyak kesalahan itu merupakan kekhilafan dan kekurangan dari penulis sebagai makhluk Allah Swt yang tidak luput dari kesalahan, kekhilafan dan segala kekurangannya.

Dengan demikian, penulis sangat berterima kasih dan sangat mengharapkan kritik dan saran-sarannya dari pembaca yang bersifat konstruktif demi kebaikan dan kesempurnaan dimasa yang akan datang untuk melengkapi segala kekurangan-kekurangan yang ada pada penulis.